

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan berada dibawah naungan kementerian agama yang berperan sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan ormas beragama, sebagai fasilitator dalam melaksanakan dialog lintas agama, karena FKUB memfasilitasi terlaksananya dialog lintas agama. Sebagai sosialis untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Pekanbaru FKUB telah menjalankan peranannya sesuai dengan perannya. Peranan tersebut dapat kita lihat dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh FKUB Kota Pekanbaru, yaitu; a) Kegiatan rutin survey / monitoring / pembinaan rumah ibadat, b) Mengadakan sidang pleno dalam mengambil keputusan, c) Mengadakan pertemuan tokoh lintas agama, d) Mengadakan pertemuan tokoh perempuan lintas

agama, e) Pertemuan tokoh pemuda lintas agama f) Penguatan kerukunan umat beragama, g) Sosialisasi media massa (Rtv), h) Menyelesaikan konflik umat beragama, dan i) Edukasi kerukunan umat beragama.

Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Pekanbaru FKUB memiliki beberapa kendala, yaitu: a) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan, b) luasnya wilayah yang membuat FKUB tidak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan c) FKUB tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi terhadap rumah Ibadat yang menyalahi aturan.

Jika FKUB Kota Pekanbaru tidak berperan baik dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Pekanbaru, maka akan menyebabkan disharmonisasi dalam kehidupan beragama yang dicita-citakan bangsa Indonesia khususnya Kota Pekanbaru. Apabila tidak terjalin kerjasama dengan berbagai pihak yaitu Kementerian Agama, Pemerintah Kota Pekanbaru, dan organisasi keagamaan, maka akan menyebabkan kurang terlaksananya peran FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.

5.2 Saran

- a. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hendaknya meningkatkan lagi peranannya dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Pekanbaru terutama dalam hal sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat serta dalam proses permohonan pendirian rumah ibadat.

- b. Untuk FKUB walaupun forum ini memiliki konsep “pasif”, “tidak boleh menjemput bola”, bukan berarti tidak peka terhadap persoalan-persoalan keagamaan. Tetapi diharapkan FKUB aktif dalam melihat persoalan-persoalan masyarakat terkait dengan problem keberagamaan.
- c. Kepada pemerintah Kota Pekanbaru. FKUB merupakan forum yang menjembatani persoalan-persoalan keberagamaan antara masyarakat dan pemerintah, dan semua yang terkait dengan aktivitas FKUB dibiayai oleh APBD, maka jangan sampai pasca sosialisasi forum ini hanya dijadikan sarana untuk menjustifikasi besarnya pengeluaran pembiayaan Negara.